

## POLITIK HUKUM DAN HAM ( Kajian Hukum Terhadap Kewajiban Pemenuhan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia )

Naya Amin Zaini<sup>1</sup>

Email: [naya\\_zaini@yahoo.com](mailto:naya_zaini@yahoo.com)

### *Abstract*

*The 1945 Constitution explain that Indonesia is a country based on law, that law as the main parameter in making policy and directing ideal of the country . Policy and orientation of country is inseparable from an Indonesian nation ideology and Indonesian basic norms. Because nation ideology is an characteristic of Indonesian nation in inspiring the material substance of constitution and legislation. In recognizing fundamentally ideology values of Indonesian nation can be traced in the thinking of the founders of Indonesian nation. The founders of Indonesian nation has initiated a debate, design, structure, crystallization great ideas to directing the ark of Indonesian toward a law nation-country that modern, large and create a better fate. Debate and formulation of basic values integrated in constitution and legislation is related to format of citizens' basic values that must be respected, protected and fulfilled by the Republic of Indonesia named human rights (HAM).*

*Keywords: constitution, ideology, human rights.*

### **Pendahuluan**

Negara merupakan organisasi besar dan kuat dengan dijamin dan dilindungi atas nama hukum / undang-undang yang mempunyai kewenangan (otoritas), kekuatan memaksa, mengatur, penganggaran dan pengguna anggaran (eksekutif, legislatif, yudikatif), pasukan tempur (TNI) dan institusi-institusi penegakan hukum (kepolisian, kejaksaan, peradilan, KPK, dll), dengan diberi atribut kekuatan-kekuatan konstitusional yang menempelnya tersebut, disisi lain negara juga diberi atribut kewajiban-kewajiban konstitusional yang menempel pula. Dalam pembentukan atribut hukum dalam suatu negara hukum sangat menentukan karakteristik negara dalam implementasi tugas,

---

<sup>1</sup> Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI Ungaran, Semarang

fungsi dan kewenangannya, jika negara berkarakter demokratis maka penyusunan hukumnya pun responsif, sebaliknya jika negara berkarakter otoriter maka penyusunan hukumnya pun represif.<sup>2</sup>

Bahwa atribut hukum yang dimiliki oleh negara dalam rangka melaksanakan kewajiban-kewajiban konstitusional untuk warga negaranya adalah dijamin dan dilindungi oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Bahwa kewajiban negara tersebut disisi lain adalah hak yang dimiliki oleh warga negara (rakyat Indonesia) Bahwa didalam konstitusi, negara sudah menegaskan dan mendeklarasikan diri untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam rangka memenuhi hak-hak dasar warga negara (hak asasi manusia), hak-hak tersebut tersebar dan tertulis jelas baik didalam pembukaan konstitusi UUD 1945 dan batang tubuh maupun peraturan perundang-undangan, beberapa kewajiban negara yang merupakan bagian melekat hak-hak warga negara (rakyat Indonesia) sebagaimana yang tercantum didalam pembukaan konstitusi UUD 1945 yakni hak untuk merdeka / terbebas penjajahan, hak bahagia dan sentausa sebagai rakyat, hak kedaulatan, keadilan, kemakmuran, hak kesejahteraan umum, perlindungan seluruh tumpah darah, hak pencerdasan kehidupan berbangsa, hak mendapatkan ketertiban, perdamaian abadi dan keadilan sosial, hak mendapatkan penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang hikmat, kepemimpinan musyawarah dan keterwakilan. Sedangkan hak-hak dasar warga negara (hak asasi manusia) yang tercantum didalam batang tubuh konstitusi UUD 1945 yakni hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 UUD 1945), hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran, hak kawin, hak anak, hak kebutuhan dasar, hak jaminan perlindungan kepastian hukum, hak imbalan dan perlakuan adil dalam kerja, hak status kewarganegaraan, hak bebas ibadah dan memeluk agama, hak bebas dari penyiksaan, hak jaminan sosial (Pasal 28 UUD 1945), hak berketuhanan dan kemerdekaan memeluk agama dan berkeyakinan, berkepercayaan (Pasal 29 UUD 1945). Hak pertanahan dan keamanan hidup di NKRI (Pasal 30 UUD 1945), hak mendapatkan pendidikan, pendidikan dasar, hak mendapatkan pembiayaan atas kewajiban pemerintah, hak pendidikan minimal 20 % dari APBN (Pasal 31 UUD

---

<sup>2</sup> Moh Mahfud MD, (1998), *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Pustaka LP3ES, hlm. 78.

1945), hak kebudayaan nasional dan pengembangan nilai budayaan sebagai kekayaan nasional (Pasal 32 UUD 1945), hak demokrasi ekonomi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 33 UUD 1945), hak fakir miskin, anak-anak terlantar dipelihara negara, hak jaminan sosial dan pemberdayaan masyarakat lemah dan tidak mampu, hak mendapat fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak (Pasal 34 UUD 1945).

## Hasil dan Pembahasan

### *Perspektif Yuridis Dan Empiris Hak Asasi Warga Negara Indonesia*

Banyak sekali kewajiban negara yang merupakan bagian tidak terpisahkan hak dari pada warga negara (rakyat Indonesia) yang terjamin/tergaransi dalam konstitusi republik Indonesia, terkait penyebaran hak-hak yang dimiliki oleh warga negara, maka negara harus melaksanakan kewajiban tersebut, paling tidak ada 2 (dua) mekanisme/jalur dalam melihat hak-hak warga negara untuk dijadikan indikator parameter implementasi dalam kerangka hak asasi manusia (HAM),<sup>3</sup> Pertama: Paradigma HAM melihat hak sebagai nilai (*Value*) yang harus dipenuhinya (pemenuhan) (*Fullfil*), dipenuhi dalam hal ini adalah hak-hak dasar yang berhubungan/berkaitan dengan hak ekonomi, sosial, budaya (*Cultural, Social, Economic Right*) istilahnya (Hak Ekosob), dengan mengandung konsekuensi jika tidak dipenuhi maka akan sangat mempengaruhi kualitas hidup warga negara (rakyat), hak Ekosob yang harus dipenuhi paling tidak ada beberapa contoh yang fundamental yakni: hak mendapatkan pendidikan yang terjangkau/murah/gratis, hak mendapatkan/menyediakan lapangan pekerjaan untuk bekerja yang terserap dan layak di dalam negeri, hak mendapatkan kesehatan yang terjangkau/murah/gratis, hak mendapatkan kemakmuran, kesejahteraan dari sumber daya alam yang kaya dan “ruah melimpah” di NKRI, dll. Kedua: Paradigma HAM melihat hak sebagai nilai (*Value*) yang harus dilindunginya (perlindungan) (*Protected*), dilindungi dalam hal ini adalah hak-hak dasar yang berhubungan/berkaitan dengan hak sipil dan politik (*Political and Civil Right*) istilahnya (Hak Sipol), dengan mengandung konsekuensi jika tidak dilindungi maka akan tercipta

<sup>3</sup> Adnan Buyung Nasution, (1990), *Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: YLBHI, hlm. 45.

ketidakamanan dan ketidaknyamanan, ada beberapa contoh hak sipol yang harus dilindungi yakni: hak berkeyakinan, beragama, beribadah, hak berserikat, berkumpul, berorganisasi, hak bicara dan menyampaikan gagasan, hak hidup, hak nikah, hak mendapatkan kedaulatan dan kemanan, hak tidak untuk disiksa, hak pelayanan yang baik dan layak, hak tidak diskriminasi, dan lain-lain. kedua paradigma HAM atas pelaksanaan/menunaikan hak-hak dasar warga negara (rakyat) dalam kerangka HAM apakah sudah secara efektif, maksimal, mengena, kepada WNI (Warga Negara Indonesia), silahkan di analisis dan dikaitkan rezim dulu dan rezim sekarang ini terhadap kesungguhan dalam melaksanakan baik hak-hak dasar (HAM) yang dijamin/digaransi dalam konstitusi republik Indonesia saat ini (Amandemen ke-IV UUD 1945), dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut beberapa kasus-kasus yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak dasar, kasus tersebut menjadi opini yang selalu “menghantui” republik ini khususnya rezim-rezim yang berkuasa, beberapa kasus pelanggaran HAM berat yakni pelanggaran berat di Wamena dan Wasior Penyelidikan Komnas HAM sudah diserahkan ke Kajagung, Pelanggaran HAM berat di Timor-Timur, Pelanggaran HAM berat di Tanjung Priok masuk Kasasi, Pelanggaran HAM berat di Papua Kasus Ampera proses Kasasi, Pelanggaran HAM berat Trisakti Semanggi I dan II berkas di Kajagung, Pelanggaran HAM berat Kerusuhan Mei 1998 berkas di Kajagung, Kasus Malari, Kasus Talangsari, Kasus 1965/1966, dan lain-lain.<sup>4</sup>

Belum lagi dugaan kasus yang berkaitan dengan hak dasar konstitusi warga negara (rakyat), sebagai contoh hak dasar Ekosob dalam bidang hak pekerjaan dan hak mendapatkan penghidupan yang layak dengan tidak dipenuhi hak dasar tersebut, maka warga negara (rakyat) yang menjadi korban kemiskinan dan korban pengangguran, menurut data media kompas, sabtu 28 Juli 2012 yang ditulis oleh Sri Edi Swasono, “bahwa di Indonesia tingkat kemiskinan 12, 36 % (september 2011), provinsi yang angka kemiskinannya separuh dibawah maupun diatas rata rata Nasional sebagai berikut: DKI Jakarta 3,64 %, Bali 4, 59 %, Babel 5,16 %, Kalsel 5,35 %, Banten 6,26 %, Kaltim 6,63 %, Papua 31, 24 %, Papua Barat 28,53 %, Maluku 22,45%, NTT

<sup>4</sup> Suparman Marzuki, (2003), *Hukum dan HAM di Indonesia*, Yogyakarta (Bahan Perkuliahan dan tidak diterbitkan), hlm. 40.

20,48%, NTB 19,67%, Aceh 19,48%, selanjutnya Penggangguran 6,32 % (2012)". Belum lagi kasus-kasus hak dasar Ekosob yang lainnya, seperti Hak Kesehatan: angka kematian ibu melahirkan, gizi buruk, busung lapar, flu burung, antrak, malaria. Sedangkan yang berkaitan dengan lapangan pekerjaan dalam negeri yang tidak memungkinkan maka warga negara "terpaksa" mencari pekerjaan dan penghasilan dengan menjadi TKI di luar negeri, belum lagi kasus-kasus yang menyimpannya, seperti: penyiksaan, kekerasan, pembunuhan, asusila, tidak diberi hak gajinya, dll. belum juga kasus-kasus korupsi yang sudah menyebar ditingkatan kekuasaan, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sampai menjarah pada wilayah sumber daya alam (pertambangan, hutan, laut, energi, tanah, dll). semua itu kasus-kasus hak dasar, HAM, hukum, korupsi, politik, secara realitas bahwa republik ini dalam pusaran keterancaman kedaulatan baik kedaulatan kedalam maupun kedaulatan keluar. Jika tidak segera ditangani serius dan radikal maka potensi menuju negara gagal akan terwujud. Semoga tidak menjadi negara gagal melainkan menuju negara adil, makmur dan sejahtera.

Nilai-nilai konstitusi UUD 1945 negara republik Indonesia juga tidak lepas dari pada tarik menarik arus besar didunia ini baik paham / nilai kapitalisme, nilai Liberalisme dan disisi lain ada paham / nilai sosialis, nilai komunisme yang memiliki corak dan bentuk konstitusi yang memiliki muatan nilai tertentu, sehingga membawa dampak pada sistem hukum dan kebijakan negara, sehingga nilai-nilai tersebut muncul dalam pusaran "pertarungan" untuk hegemoni dan dominasi dan saling mempengaruhi dari pada tarikan nilai-nilai tertentu. Konstitusi UUD 1945 sebagai bagian dari relasi konstitusi dunia juga tidak terlepas dari pusaran pengaruh nilai-nilai tersebut. Oleh karena itu menjadi bagian prinsip yang diperdebatkan dan dirumuskan oleh para pendiri bangsa Indonesia.<sup>5</sup>

### ***Kajian Perbandingan, Sejarah, Konsep Welfare State Pada Abad XVIII***

Sejarah munculnya Konsep *Welfare State* dimulai pada abad 18 dengan tokoh Jeremi Bentham (1748 – 1832) mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin kepada rakyatnya tentang kebahagiaan yang sebesar-besarnya (*The greatest happiness / welfare, of the greatest number of their citizen*),

---

<sup>5</sup> Jimly Assidhiqie, (2008), *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Gramedia, hlm. 7.

Jeremi Bentham dalam konsep-konsepnya sering menggunakan istilah “*utility*” (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan, berdasarkan prinsip utilitarianisme yang dikembangkan bahwa Jeremi Bentham berpendapat bahwa suatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra (seluas-luasnya) adalah sesuatu yang baik, namun sebaliknya bahwa sesuatu yang menimbulkan sakit adalah *not good* (buruk), oleh karena itu pemerintah harus melakukan aksi – aksi (kebijakan dan program) yang selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan se-ekstra mungkin kepada rakyat sebanyak mungkin, gagasan Jeremi Bentham untuk mewujudkan *Welfare State* berkaitan langsung dengan reformasi hukum, peranan konstitusi didukung dengan sebuah penelitian social dan pengembangan kebijakan sosial dengan demikian Jeremi Betham terhadap pemikiran-pemikiran tersebut dikenal dengan sebagai “Bapak Kesejahteraan Negara” (*The father of welfare state*).<sup>6</sup>

Tokoh lain yang turut mempopulerkan sistem *Welfare State* (Negara Kesejahteraan) adalah Sir William Beveridge (1942) dan T.H. Marshall (1963) yang berasal dari Inggris dalam laporannya / pemikirannya mengenai *Social Insurance and Allied Services* yang terkenal dengan nama *Beveridge Report*, bahwa Sir William Beveridge menyebutkan dengan istilah *Want, Squalor, Ignorance, Disease* dan *Idleness* sebagai “*The Five Giant Evils*” yang harus diperangi dalam laporannya itu, Sir William Beveridge mengusulkan sebuah sistem asuransi komprehensif yang dipandangnyanya mampu melindungi orang dari buaian hingga liang lahat (*from cradle to grave*), pengaruh laporan Sir William Beveridge tidak hanya di Inggris, melainkan juga menyebar ke Negara-negara lain seperti Eropa dan bahkan hingga ke AS dan kemudian menjadi dasar bagi pengembangan skema jaminan social di negara-negara tersebut. Sayangnya system ini memiliki kekurangan karena berpijak pada prinsip dan skema asuransi, system ini tidak dapat mencangkup resiko-resiko yang dihadapi manusia terutama jika mereka tidak mampu membayar kontribusi (premi), bahwa asuransi yang gagal merespon kebutuhan kelompok-kelompok khusus, seperti orang cacat, orang tua

---

<sup>6</sup> Edi Suharto, (2006), *Peta Dan Dinamika Welfare State di Beberapa Negara: Pelajaran Apa Yang Bisa dipetik untuk membangun Indonesia ?*. Makalah disajikan pada Seminar “*Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi-Otonomi di Indonesia*”, yang diselenggarakan oleh *Institute For Research And Empowerment (IRE)* Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa Jakarta, bertempat di Wisma MM Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 25 Juli 2006, hlm. 7.

tunggal, serta mereka yang tidak dapat bekerja dan memperoleh pendapatan dalam jangka waktu lama, manfaat dan pertanggungan asuransi sosial juga seringkali tidak akurat, karena jumlahnya kecil dan hanya mencangkup kebutuhan dasar secara minimal.<sup>7</sup>

Banyak pemikir tentang kesejahteraan memberikan artikulasi yang variatif, karena dilatarbelakangi dengan ruang dan waktu yang berbeda, pola dan corak kenegaraan yang berbeda, merujuk pada pendapat Spiker (1995), Midgley, Tracy dan Livermore (2000), Thompson (2005), Suharto (2005), Suharto (2006), pengertian tentang Kesejahteraan paling tidak mengandung empat (4) makna,<sup>8</sup> yakni:

1. Sebagai Kondisi Sejahtera (*Well-Being*)

Istilah ini biasanya menunjuk pada istilah kesejahteraan sosial (*social welfare*) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material, pemikir Midgley, et al (2000: XI) mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai: “...*a condition or state of human well-being.*” Bahwa kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat terpenuhi, serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya.

2. Sebagai Pelayanan Sosial.

Pemikiran ini berkembang di negara Inggris, Australia dan Selandia Baru, makna pelayanan sosial adalah memberikan apa yang dibutuhkan yang menjadi nilai dasar dan terpenting pada diri manusia, umumnya pelayanan sosial mencangkup 5 (lima) bentuk yaitu: jaminan sosial (*social security*), pelayanan kesehatan (*healthy services*), pelayanan pendidikan (*education services*), pelayanan perumahan (*house services*) sampai pelayanan sosial personal (*personal social services*)

3. Sebagai Tunjangan Sosial.

Pemikiran ini berkembang di negara Amerika Serikat (AS), skema tunjangan sosial ini diberikan kepada orang miskin, karena sebagian besar penerima

<sup>7</sup> *Ibid*, edi suharto, hlm. 8.

<sup>8</sup> *Ibid*, edi suharto, hlm. 8

*welfare* (kesejahteraan) adalah orang miskin, cacat, pengangguran. Keadaan ini kemudian menimbulkan kesan / konotasi negatif yang menempel pada kesejahteraan seperti yang diberikan orang yang miskin (kemiskinan), kemalasan, ketergantungan, ada kesan yang muncul berlainan seperti yang sebenarnya lebih tepat disebut sebagai “*Social Illfare*” ketimbang “*Social Welfare*”.

4. Sebagai Proses atau Usaha Terencana.

Maksud sebuah proses atau usaha terencana ini dalam artian ini dilakukan oleh Perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintahan untuk meningkatkan kualitas kehidupan (pengertian pertama) melalui pemberian pelayanan sosial (pengertian kedua) dan tunjangan sosial (pengertian ketiga).

***Model Sistem Negara Kesejahteraan***

Menurut Aidul Fitriaciada azhari,<sup>9</sup> bahwa sistem negara adalah tatanan negara hukum yang bersifat makro dan strategis berkaitan banyak hal, proses negara untuk mencapai tujuan bernegara, menurut Edi Suharto,<sup>10</sup> bahwa model pendekatan pembangunan / teori pembangunan, bahwa sistem kesejahteraan negara tidak homogen dan statis, sistem kesejahteraan negara beragam dan dinamis mengikuti perkembangan dan tuntutan peradapan, meski beresiko menyedarhanakan keragaman, sedikitnya ada 4 (empat) model Kesejahteraan Negara yang sampai saat ini masih beroperasi, meliputi:

1. Model Negara Kesejahteraan Universal

Pelayanan sosial diberikan oleh negara secara merata / menyeluruh kepada seluruh penduduknya, baik warga kaya maupun miskin. Model ini sering disebut sebagai *The Scandinavian Welfare States*, yakni konsep yang mewakili negara-negara yakni Swedia, Norwegia, Denmark dan Finlandia, sebagai contoh seperti sistem kesejahteraan negara (*welfare states*) di negara Swedia sering dijadikan rujukan / percontohan sebagai model sistem welfare states yang ideal, yakni memberikan pelayanan sosial yang komprehensif kepada seluruh penduduknya.

<sup>9</sup> Aidul Fitriaciada Azhari, (2010), *Tafsir Konstitusi Pergulatan Mewujudkan Demokrasi di Indonesia*, Surakarta: Penerbit Jagad Abjad, hlm. 65.

<sup>10</sup> *Ibid*, edi suharto, hlm. 27.



Kesejahteraan negara di negara Swedia sering dipandang sebagai Model sistem *welfare states* untuk dikembangkan / inspirasi pada negara-negara di Dunia ini karena lebih maju dari pada model sistem *welfare states* di negara Inggris, negara Amerika Serikat (AS) dan negara Australia.

2. Model Negara Kesejahteraan Korporasi atau *Work Merit Welfare States*

Model sistem *welfare states* ini adalah pelaksanaan jenis jaminan sosial secara melembaga dan luas, namun kontribusi terhadap berbagai skema jaminan sosial berasal dari 3 (tiga) pihak meliputi: pemerinatah, dunia usaha / perusahaan, pekerja (buruh). Bahwa jenis pelayanan sosial ini yang menyelenggarakan adalah Negara diberikan terutama kepada mereka yang bekerja atau mampu memberikan kontribusi (*premi*) melalui skema asuransi sosial. Maka model sistem ini adalah Negara Jerman dan Negara Austria. Model sistem ini dikenal sebagai Model Bismarck, karena idenya pertama kali dikembangkan oleh Otto Von Bismarck dari Jerman.

3. Model Negara Kesejahteraan Residual

Model sistem ini dianut oleh negara-negara Anglo – Saxon yang meliputi: negara Amerika Serikat (AS), negara Inggris, negara Australia dan negara Selandia Baru. Model pelayanan sosial ini adalah khususnya kebutuhan dasar (*basic need*), diberikan terutama kepada kelompok-kelompok yang kurang beruntung (*disadvantaged groups*) seperti: orang miskin, pengangguran, penyandang cacat dan orang lanjut usia yang tidak kaya. Ada 3 (tiga) elemen yang menandai model ini di Negara Inggris: (1) Jaminan Standar Minimum, termasuk pendapatan minimum; (2) Perlindungan Sosial pada saat munculnya resiko-resiko; dan (3) Pemberian pelayanan sebaik mungkin. Sistem model ini mirip sistem model *Universal Welfare States* yakni memberikan pelayanan sosial berdasarkan hak warga negara dan memiliki cangkupan yang luas. Namun bedanya seperti yang dipraktekkan di Negara Inggris adalah jumlah tanggungan dan pelayanan relatif lebih kecil dan berjangka pendek dari pada sistem model *universal welfare states*. Perlindungan sosial dan pelayanan sosial juga diberikan secara ketat, temporer dan efisien.

#### 4. Model Negara Kesejahteraan Minimal

Sistem model ini umumnya dipraktekkan di gugusan negara-negara latin, seperti Negara Spanyol, Negara Italia, Negara Chile, Negara Brazil, sedangkan di Negara-Negara Asia seperti Negara Korea Selatan, Negara Filipina, Negara Srilangka, Negara Indonesia. Sistem model ini ditandai oleh Pengeluaran Pemerintah untuk Pembangunan Sosial yang sangat relatif kecil / sedikit. Dapat dilihat pada Program Kesejahteraan dan program jaminan sosial diberikan secara Sporadis, Parsial, Minimal dan pada umumnya hanya diberikan kepada Pegawai Negeri (PNS), anggota ABRI-POLRI, dan pegawai swasta yang mampu membayar premi. Dilihat dari landasan hukum / konstitusional tercantum dalam Konstitusi UUD 1945, UU SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional), dan pengeluaran pemerintah untuk pembangunan sosial sangat relatif kecil, dengan demikian Negara Indonesia dapat dikategorikan sebagai penganut model kesejahteraan negara Minimal. Menurut Abdul Hakim Nusantara,<sup>11</sup> bahwa negara minimalis harus disesuaikan dengan politik hukum ketika ingin meneguhkan orientasi kebijakan dan implementasinya politik hukum akan melakukan operasi ditingkatan pembuatan kebijakan dalam rangka mewujudkan cita – cita negara Indonesia baik soal kesejahteraan, perlindungan dan pencerdasan. Menurut Muhammad Tahir Azhary,<sup>12</sup> bahwa dalam mewujudkan negara hukum seperti Indonesia harus dikontekskan dengan nilai – nilai ideologi keindonesiaan kemudian diwujudkan dalam tataran hukum/peraturan perundang-undangan serta didukung dengan pelaksanaan/penegakan hukum. Dengan demikian, model negara minimalis/negara hukum Indonesia akan selalu sungguh-sungguh mewujudkan cita – cita bangsa Indonesia sebagaimana diharapkan para pendiri bangsa negara Indonesia.

<sup>11</sup> Abdul Hakim Garuda Nusantara, (1998), *Politik Hukum Indonesia*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), hlm. 45.

<sup>12</sup> Muhammad Tahir Azhary, (1992), *Model Negara Hukum di Dunia*, Jakarta: Prenada Media, hlm 103.

***Tantangan Negara Kesejahteraan***

Menurut Amien Rais,<sup>13</sup> bahwa kesenjangan negara kaya dan negara miskin, juga antara kelas kaya dan kelas miskin dalam sebuah Negara, cenderung makin menganga lebar. Diakhir dasawarsa 1990-an, memasuki abad dua puluh satu, 20 persen penduduk dunia yang kebetulan hidup di negara-negara maju menikmati 86 persen penghasilan dunia, sedangkan 20 persen paling bawah hanya mendapat 1 persen penghasilan dunia. Sekitar 1,3 milyar atau 1/6 penduduk dunia berpenghasilan kurang dari satu dolar sehari, ternyata kesenjangan semakin memburuk, bukan membaik.

Lanjut menurut Amien Rais,<sup>14</sup> bahwa lebih dari 80 negara memiliki pendapatan per kapita yang makin kecil pada akhir 1990-an dibandingkan pada akhir 1980-an. Di tahun 1960, sebanyak 20 persen penduduk paling atas berpenghasilan 30 kali lebih besar dari pada 20 persen penduduk paling bawah. Hal ini semakin membesar menjadi 32 kali pada 1970, 45 kali pada 1980, dan 60 kali pada 1990. Pada penghujung akhir abad 20 penduduk dunia yang merupakan 20 persen di peringkat atas memperoleh 75 kali lebih besar dibandingkan penghasilan 20 persen yang ada di peringkat bawah. Kesenjangan makin telak terlihat di bidang cyberspace. Seperlima penduduk teratas dari segi penghasilan mencangkup 93 persen pengguna jasa internet, sementara seperlima di bawah hanya 0,2 persen pengguna internet.

Menurut Mansour Faqih,<sup>15</sup> bahwa Globalisasi adalah proses pengintegrasian ekonomi nasional menjadi ekonomi global (globalisasi) hal ini merupakan harapan dan hasil perjuangan dari perusahaan-perusahaan transnasional (*Trans-Nasional Corporations / TNCs*), karena pada dasarnya merekalah yang paling diuntungkan dari proses tersebut. Selama dua (2) dasawarsa menjelang berakhirnya abad Millenium, perusahaan-perusahaan transnasional berskala raksasa tersebut (TNCs) meningkat jumlahnya secara pesat dari 7.000 TNCs pada tahun 1970, dan dalam tahun 1990 jumlah itu mencapai 37.000 TNCs. Selain jumlahnya meningkat, TNCs juga dapat menguasai perekonomian dunia. Kekuatan ekonomi TNCs yang luar biasa tersebut akan

---

<sup>13</sup> Amien Rais, (2008), *Agenda Mendesak Bangsa: Selamatkan Indonesia*, Yogyakarta: PPSK Press, hlm. 21

<sup>14</sup> *Ibid*, Amien Rais, hlm. 23

<sup>15</sup> Mansour Fakih, (2004), *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Yogyakarta: Insist Press, hlm. 214.

semakin bertambah jika globalisasi berjalan. Mereka pada saat yang lalu saja berhasil menguasai 67 persen dari perdagangan dunia antar TNCs dan menguasai 34,1 persen total perdagangan global. Lebih lanjut TNCs juga telah menguasai 75 persen dari total investasi global. Ada 100 TNCs dewasa ini menguasai ekonomi dunia. Mereka mampu mengontrol sampai 75 persen perdagangan dunia.

Bahwa aktor yang justru sangat berkuasa dan justru lebih terpenting setelah WTO adalah *Trans-Nasional Corporation* (TNCs). Merekalah yang sebenarnya berada dibalik semua proses kesepakatan dalam WTO. Mereka adalah perusahaan-perusahaan trans-nasional yang sangat berkepentingan melalui mekanisme globalisasi sistem produksi, investasi dan pasar yang pengaturan mekanisme dari semua sistem produksi dan pasar tersebut ditetapkan WTO. Dengan demikian, forum WTO pada hakikatnya menjadi arena perjuangan bagi perusahaan transnasional untuk memperjuangkan cita-cita mereka dalam penguasaan dunia. Hal ini berarti bahwa segala yang melalui proses dan mekanisme globalisasi juga merupakan perebutan kekuasaan ekonomi dari kekuasaan negara-negara kepada TNCs.<sup>16</sup>

#### ***Formulasi Nilai Hak Asasi Dalam Konstitusi Indonesia***

Produk hukum piagam madinah tersebut mengandung muatan – muatan nilai tata aturan bersama yang bersifat penghormatan, perlindungan, pemenuhan terhadap diri manusia maupun terhadap eksistensi negara. piagam Madinah adalah prinsip fundamental sebuah negara yang disebut negara Madinah. Secara komparasi ada sebuah kesamaan dan kemiripan antara Piagam Madinah dengan Konstitusi UUD 1945 Negara Republik Indonesia, bahwa kesamaan dan kemiripan tersebut sebagai berikut: pengakuan dan perlindungan serta pemenuhan nilai Hak Asasi Manusia (HAM) seperti: pendidikan (*education*), kesehatan (*healthy*), kesejahteraan (*welfare*), persamaan didepan hukum (*equality before the law*), aturan yang bersifat tertulis (*legalitas*), pembagian kekuasaan (*sharing of power*), demokrasi, peradilan yang adil dan tidak memihak (*justice and imparcial*)

Konstitusi UUD 1945 negara republik Indonesia juga tidak lepas dari pada tarik menarik arus besar didunia ini baik paham kapitalisme liberal dan disisi lain ada paham

---

<sup>16</sup> *Ibid*, Mansour Fakih, 216

sosialis komunisme yang memiliki corak dan bentuk konstitusi yang sangat berbeda, sehingga membawa dampak pada sistem hukum yang terdapat dalam setiap negara-negara tersebut juga berbeda-beda konstitusi UUD 1945 muncul dalam pusaran perdebatan dan saling mempengaruhi dua paham yang besar tersebut, sehingga konstitusi UUD 1945 sebagai bagian dari relasi konstitusi dunia juga tidak terlepas para pengaruh-pengaruh tersebut yang diperdebatkan dan dirumuskan oleh para pendiri bangsa Indonesia.

Menurut Moh Mahfud MD,<sup>17</sup> bahwa perdebatan konsep dan nilai dalam rumusan konstitusi UUD 1945 oleh para pendiri bangsa Indonesia (*The Founding Fathers*) terutama konsep berkaitan pemasukan nilai-nilai jati diri bangsa, nilai HAM, nilai-nilai agung, yang tidak lepas dari pada latar belakang (*background*) yakni Soekarno, Soepomo dengan kubu Hatta, Muhammad Yamin, yaitu:

- a. Soekarno dan Soepomo berpemikiran bahwa untuk merancang konsep Negara yang berkekeluargaan, melainkan menolak konsep dan nilai Individualisme dalam HAM.
- b. Hatta dan Moh Yamin berpemikiran bahwa untuk merancang konsep negara yang bersifat pengontrolan (mengontrol) kekuasaan negara dengan nilai-nilai HAM.
- c. Dalam sidang BPUPKI Soekarno berpidato tentang konsep dasar negara yakni “.....buanglah sama sekali paham / nilai individualisme itu, janganlah dimasukkan di dalam undang-undang dasar kita yang dinamakan “*rights of the citizen*” sebagai yang dianjurkan oleh republik Perancis itu adanya, kita menghendaki keadilan sosial, Soekarno tidak menghendaki HAM yang mengutamakan nilai-nilai Individualisme.
- d. Dalam sidang BPUPKI pidato Soekarno diperkuat oleh pidato Soepomo tentang konsep dasar negara, yakni:”...*dalam undang-undang dasar kita tidak bisa memasukkan pasal-pasal yang tidak berdasarkan aliran kekeluargaan, meskipun sebenarnya kita ingin sekali memasukkan...*”
- e. Dalam sidang BPUPKI pidato Hatta dalam konsep dasar negara yang mengutamakan pemasukan nilai HAM secara kuat, yakni:”...*ada baiknya dalam salah satu pasal mengenai warga Negara disebutkan juga di sebelah hak yang sudah*

<sup>17</sup> Moh Mahfud MD, (1998), *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, hlm. 163.

*diberikan kepadanya misalnya tiap-tiap warga Negara jangan takut mengeluarkan suaranya..”*

- f. Dalam sidang BPUPKI pidato Muhamad Yamin yang memperkuat pidato Hatta, yakni:”.....*supaya aturan kemerdekaan warga Negara dimasukkan dalam undang-undang dasar seluas-luasnya. Saya menolak segala alasan alasan yang dimajukan untuk tidak memasukkannya..”*<sup>18</sup>

Menurut Moh Mahfud MD,<sup>19</sup> bahwa konstitusi Indonesia muncul sebuah jalan persimpangan antara *ius constituendum* dengan *ius constitutum*, kebijakan negara tentang hukum dalam negara dapat berupa pembentukan hukum baru atau pencabutan hukum lama, sistem hukum nasional harus dibangun berdasarkan cita-cita bangsa, tujuan negara, cita hukum dan penuntun yang terkandung didalam pembukaan UUD 1945, menurut Lassalle dalam pidatonya yang termashur *Uber Verfassungswesen* tentang Konstitusi yakni “konstitusi suatu negara bukanlah undang-undang dasar tertulis yang hanya merupakan “secarik kertas”, melainkan hubungan-hubungan kekuasaan yang nyata dalam suatu negara.<sup>20</sup> Menurut Salman Luthan,<sup>21</sup> bahwa kekuasaan dalam konteks hukum berkaitan dengan kekuasaan negara, yaitu kekuasaan untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang meliputi bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif, dalam pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara itu mencakup pengaturan konstitusi dan penyelenggaraan ditingkat pusat sampai daerah, hal ini sarana untuk menjalankan fungsi-fungsi pokok kenegaraan guna mencapai tujuan negara, menurut Artidjo Alkostar,<sup>22</sup> bahwa dalam konstitusi negara modern, kontrol rakyat terhadap kekuasaan dapat berupa kontrol politik, sosial maupun hukum dengan berbagai variasi yang legitimate, karena ada hubungan kekuatan politik dan kekuatan ekonomi yang rakus,

<sup>18</sup> Muhammad Yamin, (1958), *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Djambatan, hlm. 70.

<sup>19</sup> Moh Mahfud MD, (2006), *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: LP3ES, hlm. 35.

<sup>20</sup> L.J, Van Apeldorn, (1986), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Pradnya - Paramita, hlm. 90.

<sup>21</sup> Salman Luthan, (2007), *Hubungan Hukum dan Kekuasaan*, jurnal Hukum Ius Quia Iustium, FH UII, Yogyakarta, Vol. 14, No. 2, hlm. 174.

<sup>22</sup> Artidjo Alkostar, (2008), *Mengkritisi Fenomena Korupsi di Parlemen*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustium, FH UII Yogyakarta, Vol. 15, No. 1, hlm. 2

menurut Muntoha,<sup>23</sup> bahwa pembangunan hukum (Konstitusi) mutlak membutuhkan pembenahan secara integral baik dari segi penegakan supremasi hukum, pembentukan hukum dan penciptaan suatu produk hukum yang responsif terhadap dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat secara nasional.

## **Kesimpulan**

Negara Indonesia sebagai negara hukum yang memiliki kewajiban untuk memberikan pemenuhan hak asasi warga negara, agar hak-hak warga negara terpenuhi dan kemudian menjadikan kualitas hidup warga negara yang baik dan meningkat, hak-hak tersebut adalah hak pendidikan, hak kesehatan, hak sandang, hak pangan, hak perumahan, sebagaimana diatur dalam konstitusi UUD 1945. Selain kewajiban pemenuhan, bahwa negara Indonesia juga memiliki kewajiban perlindungan hak asasi warga negara, hal ini juga agar memberikan kualitas yang baik dalam perlindungan, perlindungan tersebut adalah hak hidup, hak aman tentram, hak budaya, hak kawin, hak keyakinan, hak berorganisasi, sebagaimana diatur dalam konstitusi UUD 1945.

Ketika negara Indonesia tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan maupun perlindungan tersebut maka negara berpotensi besar melakukan perbuatan melawan hukum terhadap konstitusi UUD 1945, oleh karena itu negara harus dan wajib untuk melaksanakan dan komitmen pada nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Substansi negara hukum Indonesia dalam melaksanakan kewajiban pemenuhan dan perlindungan kepada hak asasi warga negara adalah untuk mewujudkan kebahagiaan lahir dan batin seluruh warga negara Indonesia

## **Saran**

Pemerintah harus taat dalam melaksanakan, berjuang, semaksimal mungkin untuk berpegang teguh kepada nilai-nilai ideologi Indonesia dan konstitusi UUD 1945, semua itu demi kemakmuran, kesejahteraan, kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah harus menjiwai semangat luhur, mulia, kerja keras, kepada sosok para pendiri bangsa yang berkorban jiwa raga demi tegaknya Bangsa Indonesia. Jika ada

---

<sup>23</sup> Muntoha, (2008), *Otonomi Daerah dan Perkembangan Peraturan-Peraturan Daerah Bernuansa Syari'ah*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, FH UII, Yogyakarta, Vol. 15, No. 2, hlm. 5

oknum pemerintah yang melanggar komitmen bernegara dan berkonstitusi maka harus diberi sanksi yang adil, tegas, bijaksana, demi Bangsa Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Apeldorn, L.J, Van, (1986), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Pradnya – Paramita.
- Asshiddiqie, Jimly, (2010), *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Azhary, Muhammad Tahir, (1992), *Model Negara Hukum di Dunia*, Jakarta: Prenada Media.
- Azhari, Aidul Fitriadi, (2010), *Tafsir Konstitusi Pergulatan Mewujudkan Demokrasi di Indonesia*, Penerbit Solo: Jagad Abjad.
- Fakih, Mansour, (2004), *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Yogyakarta: Insist Press.
- Mahfud MD, Moh, (1998), *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Pustaka LP3ES.
- \_\_\_\_\_, (2006), *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: LP3ES.
- Marzuki, Suparman, (2003), *Hukum dan HAM di Indonesia*, Yogyakarta (Bahan Perkuliahan dan tidak diterbitkan).
- Nasution, Adnan Buyung, (1990), *Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: YLBHI.
- Nusantara, Abdul Hakim Garuda, (1988), *Politik Hukum Indonesia*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
- Rais, Amien, (2008), *Agenda Mendesak Bangsa: Selamatkan Indonesia*, Yogyakarta: PPSK Press.
- Yamin, Muhammad, (1958), *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Djambatan.

## Artikel dan Jurnal

- Alkostar, Artidjo, (2008), *Mengkritisi Fenomena Korupsi di Parlemen*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustium, FH UII, Yogyakarta, Vol. 15, No. 1.
- Luthan, Salman, (2007), *Hubungan Hukum dan Kekuasaan*, jurnal Hukum Ius Quia Iustium, FH UII, Yogyakarta, Vol. 14, No. 2.
- Mahfud MD, Moh, (2007), *Politik Hukum Dalam Perda Berbasis Syari'ah*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustium, FH UII, Yogyakarta, Vol.14, No.1.
- Muntoha, (2008), *Otonomi Daerah dan Perkembangan "Peraturan-Peraturan Daerah Bernuansa Syari'ah"*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustium, FH UII, Yogyakarta, Vol. 15, No. 2.
- Suharto, Edi, (2006), *Peta Dan Dinamika Welfare State di Beberapa Negara: Pelajaran Apa Yang Bisa dipetik untuk membangun Indonesia ?*. Makalah disajikan pada Seminar "Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi-Otonomi di Indonesia", yang diselenggarakan oleh *Institute For Research And Empowerment (IRE)* Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa Jakarta, bertempat di Wisma MM Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 25 Juli 2006.